

BAB IV
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ASEAN DI BIDANG
EKONOMI

A. Perjanjian Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi Terhadap Hukum Indonesia

Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi penulis merasa perlu untuk membahas proses ratifikasi perjanjian Internasional, sebelum ke Pembahasan selanjutnya tentang implikasi perjanjian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.

Suatu perjanjian internasional diratifikasi apabila :

1. Perjanjian internasional internasional tersebut menentukan secara tegas.
2. Untuk negara yang mengadakan negosiasi, selanjutkatnya untuk tahap selanjutnya pertimbangan negara memilih ratifikasi
3. Berlakunya perjanjian internasional yang ditandatangani sesudah diratifikasi..

Dalam prakteknya, ratio ratifikasi sebagai berikut :

1. Negara dalam menjalankan kewajibannya berhak meneliti perjanjian tersebut, sebelum terikat oleh perjanjian yang telah diratifikasi.
2. suatu negara berhak untuk menarik diri dari partisipasi dalam suatu perjanjian internasional apabila negara yang bersangkutan menghendaki demikian.

3. Perjanjian sering terjadi amandemen demi penyesuaian terhadap hukum nasional negara.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, isinya adalah:

- Ketentuan Umum
- Pembuatan Perjanjian Internasional
- Pengesahan Perjanjian Internasional
- Pemberlakuan Perjanjian Internasional
- Penyimpanan Perjanjian Internasional
- Pengakhiran Perjanjian Internasional
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup.

Di negara Indonesia, mekanisme proses ratifikasi sebagai berikut :

1. Penyiapan RUU untuk perjanjian internasional.
2. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Pengesahan Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) atas persetujuan Presiden.

Perjanjian internasional dapat disahkan melalui Undang-Undang apabila mengatur hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara

⁴⁰ Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, pasal 10

- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. pembentukan kaidah dan hukum baru
- f. pinjaman atau hidah luar negeri.

Dalam kaitannya interaksi antara hukum nasional maupun hukum internasional berhubungan satu sama lain. Apabila terjadi konflik diantara hukum tersebut. maka digunakan untuk menyelesaikannya adalah teori monisme dan teori dualisme.

1. Pandangan teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistim hukum yang secara keseluruhan berbeda.
2. Pandangan teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya.

Pandangan teori monisme. Kedudukan hukum nasional masih dibawah hukum internasional. Sedangkan menurut pandangan teori dualisme. Hukum nasional dan hukum internasional kedudukannya sejajar.

B. Hukum Nasional Indonesia Dalam Upaya Implementasi Perjanjian Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi.

Diratifikasinya Piagam ASEAN dengan Undang-undang No.38 tahun 2008 tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Peranan Indonesia dalam kerjasama di regional ASEAN tujuannya adalah pembentukan pasar tunggal dan *Production Base* serta upaya memfasilitasi arus perdagangan, modal, investasi dan pelaku Usaha dan tenaga kerja.

Tabel 1. Isi Ringkas Piagam ASEAN

Pasal	Perihal	Pembahasan penting
	Pembukaan	Pembukaan adalah sebuah pernyataan pengantar yang menjelaskan alasan-alasan disusunnya piagam dan berisi tujuan penting yang ingin dicapai, piagam ini juga mencakup sejarah perjalanan “ pengakuan untuk perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar
I	Tujuan dan prinsip	Pasal ini berisi 15 tujuan ASEAN termasuk pembentukan sebuah pasar tunggal dan basis produksi, serta promosi identitas ASEAN. Piagam ini juga berisi 14 prinsip yang menegaskan kembali kembali prinsip-prinsip yang mencakup deklarasi-deklarasi dan kesepakatan-kesepakatan yang

		ada.
II	Aspek legal kelembagaan	Piagam ini berisi aspek legal lembaga ASEAN
III	Keanggotaan	Pasal ini menjelaskan keanggotaan ASEAN, hak-hak dan kewajiban anggota, dan bagaimana anggota baru diakui
IV	Organ-organ	Pasal IV menjelaskan badan-badan resmi ASEAN, struktur dan fungsi masing-masing badan tersebut. Badan-badan baru yang dimandatkan adalah Dewan-dewan masyarakat ASEAN, komite perwakilan tetap ASEAN dan badan Hak asasi manusia.
V	Pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN	Bab ini menjelaskan pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN dan memberi mandat kepada komite perwakilan tetap untuk menyusun aturan prosedur dan kriteria untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak-pihak tersebut.
VI	Kekebalan dan keistimewaan	Pasal ini memaparkan kekebalan dan keistimewaan ASEAN sebagai kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kekebalan dan keistimewaan ini akan dicakup dalam kesepakatan-kesepakatan

		ASEAN yang terpisah.
VII	Pembuatan keputusan	Pasal ini menjelaskan konsultasi dan konsensus sebagai cara utama dalam pembuatan keputusan.
VIII	Penyelesain sengketa	Prinsip-prinsip umum mengamanatkan konsultasi dan dialog dan perundingan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa-sengketa yang tidak terselesaikan akan dirujuk ke KTT ASEAN untuk mendapatkan keputusan.
IX	Anggaran dan pendanaan	Anggaran operasional ASEAN harus sesuai dengan kontribusi tahunan para anggotanya secara setara
X	Administrasi dan prosedur	Kepemimpinan ASEAN bergilir setiap tahunnya. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan ASEAN
XI	Identitas dan lambang-lambang	“Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat” Adalah Semboyan ASEAN
XII	Hubungan hubungan eksternal	Kordinator-kordinator dialog mendapat mandat untuk mewakili ASEAN dan menjadi wakil ketua dalam pertemuan-pertemuan dengan mitra dialog
XIII	Keadan umum dan	Ratifikasi piagam ASEAN akan disesuaikan

	akhir	dengan prosedur internal tiap anggota sementara piagam ASEAN dapat ditinjau kembali lima tahun setelah diberlakukannya.
Lampiran I	Badan-badan sektoral ASEAN	Lampiran ini berisi daftar badan-badan sektor di tiga pilar masyarakat ASEAN, politik pertahanan ekonomi dan sosial budaya
Lampiran II	Pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN	Lampiran ini merangkum pihak-pihak yang berhubungan dengan ASEAN menurut kategori, yaitu; parlemen-parlemen organisasi bisnis, lembaga think tank dan akademi organisasi masyarakat sipil, terakreditasi dan para pihak. Lainnya dalam ASEAN
Lampiran III	Bendera ASEAN	Lampiran ini berisi makna bendera ASEAN dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta desainnya.
Lampiran IV	Logo ASEAN	Lampiran ini berisi makna logo ASEAN dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta desainnya.

Piagam-piagam ASEAN, yang berbunyi sebagai berikut :⁴¹

- a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN.
- b) Komitmen bersama dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan
- c) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum Internasional
- d) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai
- e) Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN
- f) Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan
- g) Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN
- h) Berpegang teguh pada aturan hukum tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional
- i) Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan pemajuan keadilan sosial
- j) Menjunjung tinggi piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN

⁴¹*ibid.*

- k) Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk penggunaan wilayahnya yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
- l) Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dan keanekaragaman;
- m) Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan keluar, inklusif dan non-diskriminatif dan
- n) Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif kearah penghapusan semua jenis hambatan menuju integritas ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Para pakar ilmu hukum terdapat pro dan kontra terkait pengesahan piagam ASEAN karena dapat meyebabkan kerugian negara. Banyak pakar hukum lebih optimis untuk menjalankan apa saja bentuk piagam ASEAN karena mempermudah kerjasama ekonomi ASEAN dengan mitra-mitranya maupun Anggota ASEAN sendiri.

Ciri – Ciri Perdagangan Bebas.

- a) Perdagangan barang tanpa pajak (termasuk tarif) atau pembatasan perdagangan yang lain (seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen)
- b) Perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain
- c) Ketiadaan dasar-dasar “pemutar belit perdagangan” (seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum) yang memberikan kelebihan kepada sejumlah kecil perusahaan, isirumah, atau faktor-faktor produksi
- d) Akses bebas ke pasar
- e) Akses bebas kepada informasi pasar
- f) Ketakupayaan firma-firma mengacaukan pasar melalui kekuatan monopoli atau oligopoli berian pemerintah
- g) Pergerakan bebas tenaga kerja antara dan dalam negara
- h) Pergerakan bebas modal antara dan dalam negara

Tabel 2. Unsur Penting Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Ciri-Ciri	Unsur Penting
A.Pasar tunggal dan basis produksi	
Aliran bebas barang-barang	<u>Penghapusan tarif</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi

	<p>produk-produk sensitif sebelum tahun 2018)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sektor-sektor integritas prioritas sebelum tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2010 untuk CLMV• Tarif daftar sensitif (SL) sebesar 0-5% sebelum satu Januari 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2010, 1 Januari 2013 untuk ASEAN-6 , 1 Januari 2013 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Vietnam , 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, 1 Januari untuk Kamboja.• Fase produk-produk dalam daftar pengecualian umum (<i>General exception List</i>) <p><u>Penghapusan Hambatan-hambatan non tarif :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sebelum tahun 2010 untuk
--	--

	<p>ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sebgai sampai 2018 untuk CLMV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui : fasilitas perdagangan, integrasi bea cukai, jendela tunggal ASEAN.
Aliran bebas jasa-jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015. • Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020. • Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEAN minus x

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan-pengaturan pengakuan yang setara
Aliran Bebas Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan investasi ASEAN (ASEAN Investmen Area/AIA) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor dengan beberapa pengecualian) • Pembentukan kesepakatan investasi komprehensif (ASEAN <i>comprehensive Investment Agreement/ACIA</i>)
Aliran modal yang lebih bebas	Memperkuat pembangunan dan integritas pasar modal ASEAN dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar.
Aliran bebas buruh terampil	Fasilitasi pergerakan dan

	<p>pengkayaan buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi.</p>
Sektor-sektor integrasi prioritas	<p>Integritas yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integritas ekonomi.</p>
Pangan, kehutanan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/ komoditas pangan, pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan atauran dalam perikanan penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standar-stadar yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas • Kerjasama dengan

	<p>organisasi-organisasi internasional, regional dan sektor swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan kerjasama pertanian ASEAN.
<p>B. Kawasan Ekonomi Kompetitif</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual • Pembangunan infrastruktur • Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi pasar aviasi/penerbangan tunggal ASEAN; pasar perkapalan tunggal ASEAN • Interkonektifitas dan interoperasional teknis diantara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-

	<p>commerce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati, dan interkoneksi jaringan listrik serta serata pipa gas (jaringan listrik Trans-ASEAN atau ASEAN powers Grid/APG) • Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang) • Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta. • Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce
C. Pembangunan Ekonomi Yang Setara	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cetak biru kebijakan ASEAN untuk pengembangan ekonomi kecil menengah 2004-2014

	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif untuk integrasi ASEAN (IAI) yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia.
D. Integrasi dalam ekonomi global	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya hubungan ekonomi eksternal (diberlakunya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN) • Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global
E.IMPLEMENTASI	
Mekanime Implementasi atau penerapan	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dalam pemberitahuan • Ratifikasi perangkat hukum

	<p>dalam 6 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsensus • Peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa • Rumusan ASEAN-X • Kelonggaran/fleksibilitas
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana komunikasi • Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka • Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan • Website masyarakat ekonomi ASEAN
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pembangunan ASEAN (ADF) • Studi-studi teknis • Menerjemahkan sasaran masyarakat ekonomi ASEAN kedalam sasaran nasional. • Partisipasi ADB , Bank dunia /IFC, mitra dialog,

	sektor swasta <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kemajuan penelitian dan perencanaan sekretariat ASEAN • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota. • Pengembangan kapasitas untuk anggota baru.
Tinjauan	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan secara berkala masyarakat ekonomi ASEAN

Sumber : Asiafarmer.org

Cetak biru AEC tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan sama halnya dengan percepatan liberalisasi. Aturan-aturan yang dibuat dalam AEC dibuat sedemikian rupa untuk selaras dengan aturan-aturan internasional, namun tidak membahas bagaimana kepentingan berbagai negara yang di kelola dan dilindungi dalam kancan aturan main internasional, cetak biru lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan didalamnya. Hal-hal sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal.

Namun sektor-sektor integrasi prioritas yang diperkenalkan pada awal 2004 dalam VAP. Sampai sekarang tidak mencapai kemajuan berarti yang dapat dilaporkan.⁴²

Jelas bahwa liberalisasi menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi ASEAN, segala bentuk perlindungan dinilai sebagai hambatan bagi kemajuan ASEAN, tanpa pernah dipelajari dengan serius bagaimana bentuk-bentuk perlindungan sesungguhnya juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan industri di suatu negara. di dalam AEC Blueprint hal semacam ini sama sekali tidak dibahas, jika ada pembahasan mengenai perlindungan terbatas bagaimana upaya untuk menghapus kebijakan dan mekanisme perlindungan di negara-negara anggota ASEAN.

Penghapusan kebijakan perlindungan, cenderung membuat kepentingan dari masing-masing anggota ASEAN tidak terakomodir dalam AEC Blueprint, terlebih derajat kemajuan ekonomi dari masing masing negara berbeda satu sama lain. Jika demikian pertanyaan yang muncul bagaimana sebuah komunitas masyarakat ASEAN yang terintegrasi dapat terbentuk ? sementara untuk mengatasi disparitas antara negara yang diatur IAI dengan Dana pembangunan ASEAN merupakan mekanisme terbatas pada pendanaan dan pengembangan kapasitas serta bantuan teknis yang berorientasi pada proyek, dan tidak mudah diakses oleh negara-negara anggota ASEAN yang tergolong miskin.

Bila pengertian mengenai komunitas mengacu pada interaksi dan kerjasama yang saling membantu diantara rakyat ataupun pemerintah diantara negara-negara dalam satu kawasan, sementara gagasan pasar tunggal dan basis produksi

⁴² Memahami piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2008. Hlm.10.

mengandung pengertian tentang interaksi dan pertukaran diantara peserta dengan sikap saling berkompetisi. Maka seharusnya ASEAN melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat ASEAN.

Namun agaknya ASEAN punya cara pandang sendiri, jika dilihat lebih jauh kedalam, cetak biru AEC mengatur bahwa produk-produk kawasan termasuk yang diproduksi oleh produsen dari negara lain yang memiliki basis produksi di ASEAN. Juga dapat dianggap sebagai produksi ASEAN. dan karena itu dapat dipromosikan. Aturan ini tentu tidak menguntungkan pelaku usaha dalam negeri di suatu negara.

Keterlibatan produk yang dibuat oleh produsen negara lain yang dianggap sebagai produk ASEAN tidak lepas dari reorganisasi fundamental dalam cara memproduksi barang dan jasa global yang belakangan dikenal dengan istilah rantai nilai/pasokan global. Reorganisasi cara produksi ini dengan sendirinya juga ikut mengubah bagaimana perdagangan barang atau produk diatur melalui berbagai perjanjian, tidak kecuali dalam perjanjian AEC.

Dengan demikian maka sesungguhnya AEC 2015 mengandung kontradiksi internal. Di satu sisi AEC dalam konsepnya bermaksud memajukan produk negara-negara anggota ASEAN, namun disisi lain AEC mempromosikan produk-produk dari negara lain yang bukan anggota ASEAN yang justru dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan industri dalam negeri dari anggota-anggotanya. Tapi agaknya bukan itu yang menjadi pertimbangan integrasi ekonomi ASEAN.

a. Bidang Perdagangan Barang

Dalam AFTA, ASEAN menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dan sudah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No.85 tahun 1995 tentang CEPT peraturan tersebut diterjemahkan ke dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif bea masuk barang tersebut terus diubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan PMK No. 127/PMK.011/2008 atas perubahan PMK No.129/PMK.011/2007 tentang penetapan Tarif Bea masuk atas barang Impor melalui CEPT.

Di Intra ASEAN maupun dengan mitra-mitra ekonominya, seperti Jepang, China, Korea menggunakan skema CEPT. China menggunakan skema CEPT berdasarkan ketentuan PMK NO.235/PMK.011/2008 tentang penetapan Bea Masuk dalam rangka ASEAN- *China Free Trade Area* (AC-FTA). Korea, Ketentuan Tarif Bea Masuk berdasarkan PMK No.236/PMK.011/2008.

PMK tersebut baik intra ASEAN maupun dengan mitranya berisikan nama produk dan besar tarif berdasarkan PMK. Produk atau barang tersebut akan dilihat surat keterangan asalnya terlebih dahulu dan menentukan besar tarif sesuai dengan kesepakatan negara tersebut atau sesuai konsesi tarif berdasarkan PMK. PMK tersebut disesuaikan oleh Menteri Keuangan melalui kesepakatan perjanjian-perjanjian ASEAN.

b. Bidang Jasa

Bidang jasa sendiri, ASEAN menggunakan AFAS yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No.88 tahun 1995 tentang pengesahan AFAS. Pada

tanggal 2 September 2003 diratifikasi peraturan Presiden No.4 Tahun 2004 tentang AFAS.

Implementasi AFAS fokusnya sendiri dari AFAS adalah menentukan sektor dan subsektor jasa negara ASEAN. Peraturan Presiden No.52 tahun 2008 Protokol melaksanakan paket komitmen ke-4 dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. Peraturan Presiden tersebut disahkan pada 31 Juli 2008. Indonesia meratifikasi komitmen ASEAN di bidang jasa sesuai kesepakatan ASEAN. Konsekuensi Indonesia mengimplementasikan kesepakatan tersebut dalam hukum Nasional.

Hubungan eksternal ASEAN dan mitra ekonominya misalnya, ASEAN-China *Agreement on Trade in Service* (TIS). Telah di diratifikasi melalui peraturan Presiden No.18 tahun 2008.

c. Bidang Investasi

Bidang investasi sendiri banyak terjadi persaingan di negara anggota ASEAN. Dalam menarik investasi asing untuk berinvestasi di negara anggota ASEAN. Terjadi persaingan yang signifikan diantara anggota-anggota ASEAN. Liberalisasi investasi ASEAN telah menyepakati ASEAN *comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Kesepakatan ini telah disepakati pada tanggal 26 Februari 2009. Berlakunya ACIA ini, 180 hari setelah penandatanganan. Untuk saat ini Indonesia belum meratifikasinya. Bidang investasi untuk mitra ASEAN dan intra ASEAN telah menandatangani perjanjian investasipada mitra FTA nya. Seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, dan China. Indonesia sendiri dengan Jepang melakukan kerjasama investasi melalui IJEPA yang sudah di retifikasi

melalui peraturan Presiden No.36 tahun 2008. Indonesia melakukan penanaman modal berdasar undang-undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Prinsip dan tujuan investasi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemasukan negara. Indonesia sendiri memberikan kelayakan dan fasilitas penanaman modal seperti fiskal, fasilitas Hak atas tanah, perizinan Impor, dan Imigrasi. Indonesia sendiri melindungi kepentingan Nasional melalui daftar negatif investasi seperti yang tertuang pada peraturan Presiden No.77 tahun 2007.

d. Bidang Hak Kekayaan Intelektual

ASEAN sendiri dibidang HAKI telah meratifikasi melalui peraturan keputusan presiden No.89 tahun 1945. Indonesia sendiri melalui undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak cipta, berkaitan dengan apabila terjadi pelanggaran di HKI. ASEAN di bidang HKI, tetap menggunakan prinsip dan kewajiban berdasarkan *related aspects intellectual property right*(TRIPs).

ASEAN sendiri sudah memiliki agen paten dan merk yang telah disetujui, melihat Indonesia Direktorat Jendral HAKI dan Hak Asasi Manusia, Indonesia sendiri memiliki 43 agen.

e. Bidang Industri

Di intra ASEAN menggunakan skema AICO melalui keputusan Presiden No.51 tahun 1996. *Asean Industial Cooperation Scheme* (AICO) disetujui pada tanggal 1 Januari 2003. Tarif bagi negara peserta untuk Indonesia adal 0%⁴³. Skema kerjasama industri ASEAN masih belum siap menggunakan AICO tetapi untuk tarif di bidang industri di tahun 2009, Indonesia sendiri sudah mapan dan

⁴³*Asean Industial Cooperation Scheme*. Pasal 2

siap. Kegiatan operasional melalui keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan No.29/MPP/Kep/1/1997 Tanggal 31 Januari 1997 kemudian diubah melalui keputusan Menteri perindustrian & perdagangan No.202/MPP/Kep/5/1999 Tanggal 26 Mei 1999 tentang ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan perjanjian *basic* perjanjian AICO.

C. Masalah-Masalah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi di Indonesia

Perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi menjadi bagian dari hukum nasional dan masih kontradiktif dengan hukum Nasional. Perjanjian Internasional kedalam hukum Nasional tidak pernah berhenti pada wacana perumusan perjanjian Internasional kedalam hukum Nasional negara atau pihak perjanjian tersebut. Kerja sama ekonomi ASEAN masih banyak kendala yang ditemukan.

Melihat masyarakat ekonomi ASEAN yang berfokus pada aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang bebas Indonesia seharusnya membekali dirinya atau mempersiapkan dengan matang rencana yang dibangun dan bersaing dengan anggota ASEAN.

Melalui peraturan perundang-undangan, Indonesia sendiri sudah banyak meratifikasi perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Walaupun Indonesia sudah banyak meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional Departemen teknis tidak mengimplementasikan dengan baik dan konsisten. Masyarakat Indonesia sendiri dan berlangsungnya masyarakat ASEAN sekarang ini masih tedapat permasalahan seperti kesiapan sumber daya manusianya yang

kurang terampil dibandingkan dengan Negara-negara lain dan pembenahan infrastruktur didalam Negeri masih terbilang kurang dan hanya masih berpusat di pulau Jawa saja. Indonesia bagian Timur seperti Papua dan NTT masih tergolong rendah tingkat keterampilan sumber daya manusiannya.

a. Bidang Perdagangan Barang

Bidang perdagangan barang menggunakan skema CEPT tidak efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kurang efektif ini menurut para pakar ekonomi. Walaupun pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak yang mengetahui mengenai skema CEPT tetapi lebih banyak menggunakan skema MFN. Alasan yang dilontarkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia karena mereka menganggap menggunakan tarif MFN lebih efisien terutama dari segi waktu. Walaupun bisa dilihat melalui skema CEPT biaya tarif lebih murah. Pengusaha dan Pemerintah untuk menjembatani permasalahan tersebut di Indonesia sendiri kita kenal adanya kamar dagang industri (KADIN) yang memiliki fungsi sebagai wadah wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, advokasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih dan mewujudkan ekonomi Nasional yang bersinergi. Pengusaha Indonesia dan Pemerintah dalam menjembatani melalui perwakilan di ASEAN, KADIN sendiri memiliki komite sendiri untuk ASEAN yaitu KADIN Indonesia komite ASEAN.

b. Bidang Jasa

Bidang jasa hambatan utama masih banyak kita temukan karena perbedaan regulasi di Negara-negara lain misalnya aturan-aturan Imigrasi seperti lamanya tinggal, perizinan, dan sektor jasa itu sendiri masih terdapat banyak hambatan.

Indonesia yang kualitas jasanya belum dapat bersaing dengan kualitas jasa Negara lain. Misalnya dibidang transportasi dari infrastruktur jasanya yang diberikan Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura.

c. Bidang Investasi

di bidang investasi sendiri permasalahan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ASEAN dibidang ekonomi kalau melihat dari sisi investasi daya saing Nasional Indonesia dengan Negara lain seperti China atau Vietnam. Negara Indonesia menghadapi liberalisasi investasi dibandingkan Negara-negara yang diatas tergolong masih lemah.

Permasalahan banyak kita temukan di peraturan Daerah (PERDA) yaitu menghambat investasi asing untuk datang ke Indonesia. Hambatan ini seperti sulitnya pungutan pajak, perizinan dan distribusi. Kita bisa mencontoh dari Negara lain seperti permasalahan birokrasinya di Indonesia sendiri birokrasinya masih tergolong buruk dibandingkan China dan Vietnam. di Negara China dan Vietnam kemudahan berinvestasi tergolong tidak mempersulit para pihak yang bersangkutan.

d. Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Masalah yang ditemukan di Indonesia dalam bidang Hak kekayaan intelektual yaitu kurangnya dalam pengembangan inovasi SDM dan penelitian. Indonesia melalui beberapa peraturan perundanganyaperlu dibenahi ulang supaya lebih efektif. Kita juga bisa melihat banyak terjadi pembajakan di Indonesia seperti pembajakan CD/DVD begitu mudahnya. Oleh sebab itu penegakan hukum menjadi kesulitan karena kemajuan teknologi digital yang begitu canggih.

e. Bidang Industri

Dalam bidang industri, banyak industri otomotif memilih menggunakan skema AICO. Pengusaha industri otomotif misalnya Mitsubishi, Toyota, Honda, dan Yamaha.

Walaupun skema AICO dimanfaatkan oleh industri otomotif masih terdapat permasalahannya seperti sosialisasi yang kurang, persyaratan aplikasi, rumitnya prosedur aplikasi, dan tidak konsisten sesuai persetujuan standar.